

BIDANG ILMU HUKUM

NASKAH PUBLIKASI



**HARMONISASI HAM
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA.
NIDN/NIK: 0525126501/19651225200504153052
Dr. Martinus Sardi, MA
NIDN/NIK: 0529095704/19570929201304153058
Dr. Muhammad Nur Islami, SH., M. Hum.
NIP: 196110031987021001**

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oktober 2014**

HARMONISASI HAM

DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Pendahuluan

HAM dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadits merupakan sumbangan luar biasa dalam pemajuan kemanusiaan. Namun perlu disadari bahwa nilai-nilai universal tersebut ternyata belum sampai kepada tujuannya secara sempurna dan diimplementasikan dengan tepat. Banyaknya pelanggaran HAM serta tidak seriusnya penanganan akan HAM itu sendiri menyebabkan HAM dalam Islam menjadi terabaikan.

Dokumen HAM dalam Islam berupa Piagam Madinah, Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981 dan Deklarasi Kairo tahun 1990 memberikan arahan semakin jelas bahwa Islam adalah satu-satunya agama di bumi ini yang mempunyai dokumen HAM yang begitu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan seluruh dimensi hidup yang harus diperjuangkan perkembangannya, hingga mencapai perkembangan yang paripurna.

Dari uraian mengenai HAM dalam Islam dan HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia, didapati banyak hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu telah dan akan diperjuangkan oleh keduanya. Di antara sekian banyak hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh keduanya, didapati banyak hak yang telah harmonis dari perspektif keduanya. Namun ada tiga hal menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus dan akan dikaji secara lebih mendalam.

Hak-hak yang sudah harmonis itu antara lain mengenai hak untuk hidup, yang harus dipertahankan, diperjuangkan dan mendapat perlindungan dari semua pihak. Hidup manusia merupakan hal yang suci, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tindakan apapun. Hidup dan martabat manusia merupakan sesuatu yang sangat tinggi nilai dan harganya, yang tidak tergantikan oleh apapun.

Selain hak hidup, hak diperlakukan tanpa diskriminasi merupakan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh HAM dalam Islam maupun juga HAM dalam Tata Perundangan di Indonesia. Diskriminasi memang merupakan tindakan jahat yang merendahkan martabat manusia, yang harus diperangi dan ditiadakan di bumi ini. Diskriminasi merendahkan nilai manusia dan harga diri manusia. Diskriminasi

merupakan tindakan yang sangat tidak layak dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Diskriminasi ini diperangi oleh Islam sejak kelahiran Islam sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Islam tetap berjuang untuk meniadakan diskriminasi dalam bentuk apapun juga, meskipun diskriminasi tetap ada di bumi ini hingga kini. Demikian pula bangsa Indonesia, melalui dokumen HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia sangat jelas berjuang melawan diskriminasi ini.

Selain hak-hak di atas, hak-hak lain yang sudah harmonis antara HAM dalam Islam dan HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia antara lain: Hak kesamaan dalam kebebasan dan martabat, hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai pribadi, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi, hak pengakuan sebagai seorang pribadi di muka hukum di mana saja berada, hak mendapatkan persamaan di muka hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi, hak mendapatkan pengadilan dalam pengadilan nasional yang kompeten, hak untuk tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil dan terbuka, tanpa diskriminatif, hak atas praduga tak bersalah, sampai kesalahannya terbukti, hak privacy, hak untuk bebas dari intervensi urusan pribadi, keluarga, rumah tangga dan korespondensi.

Adapun tiga hal menonjol yang perlu mendapat perhatian dan kajian mendalam dalam penelitian ini ialah mengenai penafsiran HAM, hak kebebasan beragama, dan hak menentukan status hidup khususnya perkawinan berbeda agama. Tiga hal di atas perlu kajian khusus karena secara substansi terdapat perbedaan pandangan antara HAM dalam Islam dan HAM dan HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Harmonisasi Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan peraturan Perundangan di Indonesia merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencari jalan keluar bagaimana kedua peraturan itu dapat harmonis dan dapat diimplementasikan dengan serasi. Harmonisasi berarti suatu proses untuk menyelaraskan hal-hal yang mungkin bertentangan satu sama lain, atau berbeda satu sama lain, sehingga dapat harmonis dalam tata kehidupan. Harmonisasi merupakan suatu proses yang normal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun proses itu perlu ditangani secara profesional dan serius, dengan menyelidiki sedalam-dalamnya persoalan yang sebenar-benarnya, sehingga dapat diterapkan dengan seadil mungkin. Bila terjadi perbedaan atau pertentangan maka jalan keluar untuk mengharmoniskan perlu dicari

dan diupayakan, supaya masyarakat tidak akan terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum.

Pembahasan

Dalam rangka harmonisasi Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan HAM dalam Tata Perundangan di Indonesia, terdapat tiga hal penting dan mendesak untuk dikaji. Ketiga hal ini satu persatu akan diteliti kemungkinannya untuk dapat diharmonisasikan dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita.

1. Penafsiran Dan Rujukan Ham

Di Indonesia, HAM dalam peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memahami teks sesuai bahasa Indonesia dan sering kali diperjelas dan dipertegas di dalam teks penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, teks perundang-undangan beserta penjelasannya menjadi teks resmi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam tradisi hukum Indonesia juga berlaku apa yang disebut dengan yurisprudensi dan pendapat ahli dalam bidang hukum yang mempunyai otoritas dalam penafsiran atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara kita sesuai konteksnya.

Sementara di dalam Hak Asasi Manusia dalam Islam, dinyatakan secara tegas bahwa semua hak asasi manusia terikat dan tunduk kepada hukum syariat Islam, dan bahwa syariat Islam merupakan rujukan tunggal untuk menjelaskan semua hak asasi manusia. **Pasal 24 Deklarasi Cairo** menyatakan: *Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam.* **Dan Pasal 25 menyatakan:** *Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari Deklarasi ini.*

Hal ini berarti bahwa hukum Allah menjadi pusat dan sekaligus sumber hak asasi manusia, bukan hukum manusia lagi. Dengan demikian hukum Allah jauh lebih tinggi dan lebih penting dari hukum manusia manapun juga. Meskipun dalam implementasinya, seringkali hukum manusia, khususnya hukum negara mengalahkan atau mengesampingkan hukum Allah itu. Di sini terjadi degradasi hukum Allah dalam suatu negara. Hukum negara lebih diutamakan daripada syariat Islam, karena tidak diberlakukan secara ketat ataupun secara resmi dalam negara tersebut.

Pertanyaannya ialah, bagaimana bila terjadi perbedaan atau pertentangan di antara kedua hukum itu? Dalam rangka harmonisasi hak asasi manusia dalam Islam

dan hak asasi manusia menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, jalan yang paling adil, benar dan bijaksana perlu dicari. Yaitu dengan cara tidak akan meninggalkan hukum Allah, dan sedapat mungkin tidak melanggar hukum negara, bila hukum itu adil dan benar. Tetapi bila hukum itu melanggar keadilan dan kebenaran, maka hukum itu harus diusulkan agar diamendemen, supaya dapat diberlakukan dengan baik.

Amendemen terhadap semua peraturan perundang-undangan di negara kita yang bertolak belakang atau menentang syariat Islam harus dilakukan. *Pertama*, karena hukum Allah tidak boleh dan tidak bisa diubah karena ia adalah ciptaan Allah dan kita sebagai manusia tidak berhak dan berwenang mengubahnya, sementara peraturan perundang-undangan kita adalah ciptaan manusia. Kita mempunyai hak dan kewenangan mengubahnya demi kemaslahatan kita. *Kedua*, amendemen itu bukan suatu kesalahan, bahkan ia diperlukan jika memang terdapat suatu manfaat padanya. Dan jelas mengamendemen peraturan perundang-undangan yang menentang hukum Islam itu terdapat maslahat dan manfaat bagi umat Islam Indonesia di dunia dan akhirat, serta menghindarkan *madarrat* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan) dari mereka di dunia dan akhirat. *Ketiga*, karena syariat Islam itu buatan Allah, sementara peraturan perundang-undangan itu adalah buatan manusia, tentu apa yang dibuat oleh manusia tidak setanding dan sesempurna sebagaimana buatan Allah. *Keempat*, karena umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Jika umat Islam tidak menuntut amendemen terhadap semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menentang syariat Islam, maka siapa lagi yang akan melakukannya? Apakah kita akan berharap non Muslim akan menuntut amendemen? Tentu tidak.

Harus diakui bahwa syariat Islam belum diterapkan sepenuhnya di negara kita, sekalipun negara kita itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun hak asasi manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam rangka hidup bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan sumbangan yang luar biasa, khususnya dalam mencermati dan memahami kehidupan manusia secara mendasar dan sosial kemasyarakatan. Hak Asasi Manusia dalam Islam menunjukkan betapa bernilainya manusia itu di dunia ini, dan sekaligus juga sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dan paling tinggi. Dan hak asasi manusia dalam Islam menunjukkan betapa manusia itu sungguh tidak dapat dilepaskan atau pun melepaskan diri dari Allah, Sang Pencipta.

2. Hak Dan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama di Indonesia bukan hanya dijamin oleh satu undang-undang saja, tetapi oleh beberapa undang-undang. Ini menunjukkan betapa kebebasan beragama sangat penting di negara multi ras, suku dan agama seperti Indonesia. Undang-undang pertama yang mengatur dan menjamin hak setiap orang untuk memilih dan memeluk suatu agama ialah **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**, yaitu **Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945**:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Lebih dari itu, dalam **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945** diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain berdasarkan **UUD 1945**, hak beragama juga diatur dalam **Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) (UU HAM)** yang mengatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Semua undang-undang di atas menyatakan dengan tegas hak dan kebebasan setiap warga Negara Indonesia untuk memilih dan memeluk suatu agama yang disukainya. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut juga membenarkan dan membolehkan –meskipun secara tidak tegas- setiap penduduk untuk bertukar atau pindah dari suatu agama ke agama lain. Orang lain atau pihak lain tidak boleh menghalangi seseorang untuk menukar agamanya seperti contohnya Islam menjadi Kristen, atau Hindu menjadi Budha, atau Katolik menjadi Islam, jika karena kehendak, kerelaan dan kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman atau iming-iming atau tipuan.

Bahkan seorang ayah tidak boleh menghalangi anaknya untuk berganti agama. **Pasal 6 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)** telah

mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Selanjutnya, **Pasal 43 UU Perlindungan Anak** berbunyi:

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, setiap orang --termasuk anak-anak-- mendapat perlindungan untuk memilih agama yang disukainya dan beribadah menurut agamanya. Walaupun menurut **Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak**, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Selanjutnya, Menurut **Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak** mengatakan bahwa seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan berpindah dari suatu agama ke agama lain secara mutlak, tapi dari **Pasal 156 KUHPid, UU No I PNPS 1965, SKB Mendagri dan Menag. No 1 tahun 1979 dan SK Menag No 70 tahun 1978** didapati bahwa:

a. Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, yang berarti:

- Setiap orang atas kesadaran dan keyakinannya sendiri, leluasa memeluk suatu agama tanpa tekanan, intimidasi atau paksaan.
- Setiap orang hanya boleh menganut satu agama, tetapi tidak bebas menganut dua agama atau lebih sekaligus.
- Setiap penganut suatu agama bebas mengembangkan dan menyebarkan ajaran agamanya, tetapi tidak bebas mengembangkan atau menyebarkan ajaran agamanya kepada orang yang telah menganut agama lain dengan paksaan atau cara lain yang tidak bersandarkan kepada keikhlasan/kesadaran murni.

b. Setiap penganut agama bebas menjalankan ajaran agamanya, yang berarti

- Bebas tanpa gangguan, halangan, pembatasan dari pihak manapun untuk beribadah menurut ajaran agamanya, tetapi tidak bebas menjalankan ibadah yang menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, apalagi yang bersifat penghinaan, penistaan atau penodaan terhadap penganut ajaran agama lain.
- Bebas mengembangkan dan memelihara hakekat ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas membuat penyimpangan, merusak/mengacak-acak ajaran agama/kepercayaan orang lain. (Zarkasyi, 2008).

Jika menurut peraturan perundang-undangan mengenai HAM di Indonesia seseorang boleh menukar dan berpindah dari satu agama ke agama lain, bagaimana pula menurut pandangan HAM Islam?

Nomor **XIII. Hak Kebebasan Beragama** dari **Deklarasi Universal Islam HAM (DUIHAM)** menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Dari nomor ini didapati bahwa kebebasan beragama menurut **DUIHAM** ini tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu bahwa seseorang berhak dan bebas berkeyakinan dan beribadah menurut agama yang dipeluknya. Ini berarti ia boleh menukar agamanya dengan agama lain, termasuk berpindah dari agama Islam kepada agama lain. Namun menurut **Penjelasan nomor 3 dari DUIHAM**: “Dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak tersebut di atas, setiap orang terikat kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan memelihara dan menghormati pengakuan wajib atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara keseluruhan”.

Jika syariat Islam dikaji akan didapati bahwa pembatasan yang dimaksud antara lain adalah larangan keluar dari Islam untuk beragama lain atau untuk tidak beragama sama sekali. Keluar dari Islam disebut *riddah* atau kemurtadan. Dengan demikian, menurut nomor **XIII Hak Kebebasan Beragama dari DUIHAM dan Penjelasannya** seseorang boleh berpindah dari agama apa saja –selain Islam-- untuk beragama apa saja. Tapi apabila ia telah beragama Islam dan mengaku sebagai Muslim maka ia tidak boleh murtad atau keluar dari Islam untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali.

Banyak ayat al-Quran yang melarang kemurtadan dan menghukum orang-orang yang murtad kelak di akhirat dengan hukuman yang pedih. Antara lain firman Allah:

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 217).

Dan firmanNya:

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS. An-Nahl: 106).

Dalam hadis juga demikian. Murtad dilarang bahkan ada hadis-hadis yang menghukum orang yang murtad di dunia, sebelum hukuman akhirat yang menantinya. Antara lain seperti hadis berikut:

Dari Abdullah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang layak disembah) selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali karena tiga hal: membunuh jiwa, orang tua (muhsan) yang berzina dan orang yang meninggalkan agamanya dan jama'ah (murtad)" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan hadis berikut:

Dari Ikrimah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Ali r.a. mendatangi Zanadiqah (orang-orang yang menafikan adanya Tuhan) lalu membakar mereka. Hal itu sampai kepada Ibnu Abbas maka dia berkata: Kalau aku, aku tidak akan membakar mereka karena larangan Rasulullah saw: "Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah (api)" tapi aku akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa menukar agamanya (Islam) maka bunuhlah ia" (HR. Al-Bukhari).

Kebebasan beragama dan berpindah dari suatu agama kepada agama lain selain dinyatakan dalam **DUIHAM**, juga dinyatakan dalam **Deklarasi Cairo**. **Pasal 10 Deklarasi Cairo** menyatakan:

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya ke agama lain atau ateisme.

Pasal ini menyatakan bahwa Islam adalah agama fitrah. Ini secara langsung atau tidak langsung mengisyaratkan bahwa hanya Islam sajalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia sehingga hanya Islam sajalah yang diridhai oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali Imran: 19).

Selanjutnya, pasal ini melarang segala bentuk paksaan untuk mengubah agama seseorang ke agama lain. Ini berarti jika seseorang mengubah agama orang lain dari Islam tanpa paksaan, atau orang tersebut mengubah sendiri agama Islamnya karena kesadaran dan kerelaannya sendiri itu dibolehkan. Pemahaman seperti ini tidak benar karena kemurtadan atau keluar dari agama Islam itu bagaimanapun bentuknya tetap dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana menurut syariat Islam sebagaimana dinyatakan dalam ayat dan hadis-hadis di atas. Lebih dari itu, menurut **Pasal 24 Deklarasi Cairo**: Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam. Dan menurut **Pasal 25**: Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari Deklarasi ini.

Dari paparan di atas didapati bahwa terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan mengenai HAM di Indonesia dengan HAM dalam Islam dalam permasalahan menukar agama atas dasar kerelaan, khususnya menukar agama Islam dengan agama lainnya alias murtad. Yang pertama membolehkan dan menganggapnya sebagai hak asasi setiap orang yang harus dihormati, sementara yang kedua melarang dan bahkan menganggapnya sebagai tindak pidana kejahatan. Lalu bagaimana mengharmonisasikan keduanya? Jawabannya sederhana saja, yaitu hendaknya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada satu pasal yang tegas melarang kemurtadan. Jadi dalam hal ini kebebasan beragama dan berpindah agama di Indonesia dibatasi dengan larangan murtad atas alasan apapun karena memang ia dilarang oleh syariat Islam.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) (UU HAM)** menyebutkan:

Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Mengenai keabsahan suatu perkawinan, disebutkan dalam **Pasal 10 ayat (2) UU HAM** seperti berikut:

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan menurut **[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (UU Perkawinan)** keabsahan suatu perkawinan diserahkan kepada hukum agama masing-masing pasangan. **Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan** berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pertanyaannya ialah sahkah perkawinan beda agama? Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kawin beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menganut agama yang berbeda dengan tetap mempertahankan agama masing-masing. (Hadikusuma, 2007). Istilah lain yang sering digunakan ialah kawin lintas agama atau keyakinan.

Pada dasarnya, **UU Perkawinan** yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. **UU Perkawinan** sebagaimana disebutkan di atas menyerahkan masalah keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama yang dipeluk oleh masing-masing pasangan. Dengan demikian, jika perkawinan beda agama dianggap sah oleh suatu agama yang resmi di Indonesia maka sahlah ia menurut UU Perkawinan. Demikian pula sebaliknya.

Akan tetapi, jika kita melihat **Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU Adminduk)** beserta **Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk**, didapati bahwa hukum Indonesia juga sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama. **Pasal 35 UU Adminduk** menyebutkan: *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam **Pasal 34 UU Adminduk** berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam **Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk**, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Akan tetapi tempat pencatatan perkawinan beda agama tidak diterangkan secara rinci, apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS)? **Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk** hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini ditegaskan oleh **Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk**.

Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Apakah perkawinan beda agama tersebut juga dapat dicatatkan ke KUA Kecamatan?

Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (PP 9/1975). Dalam **Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975** dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk](#) (yaitu KUA).

Melihat dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Namun merujuk pada **UU Adminduk**, perkawinan beda agama sudah diakui di Indonesia terlihat dari diaturnya mengenai pencatatan perkawinan beda agama (perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan). Ini berarti perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dan perkawinan tersebut sah. Tentu saja ini bergantung dari keputusan Hakim apakah akan

memberikan penetapan perkawinan atau tidak (dengan mempertimbangkan ajaran agama calon mempelai dan hal-hal lainnya). (Pramesti, 2013)

Namun kesimpulan ini menyalahi **Kompilasi Hukum Islam** khususnya **Pasal 40 huruf c KHI** yang berbunyi: *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.* Dan menyalahi **Pasal 44 KHI** yang berbunyi: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Jika menurut hukum positif Indonesia perkawinan beda agama itu masih ada dua pendapat yang bertentangan mengenai sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut, maka bagaimana pula dengan hukum Islam?

Di dalam **DUIHAM** dan **Deklarasi Cairo** tidak disebutkan secara khusus dan tegas mengenai perkawinan beda agama. Yang ada pada nomor **XIX. Hak untuk Membentuk Keluarga dari DUIHAM** adalah hak setiap orang untuk menikah untuk membentuk keluarga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Dan yang ada pada **Pasal 5 Deklarasi Cairo** adalah bahwa pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan.

Namun menurut hukum Islam, masalah perkawinan beda agama ada hal-hal yang disepakati yaitu bahwa pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim itu haram, dan bahwa pernikahan pria Muslim dengan wanita musyrikah itu juga haram, dan ada hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yaitu pernikahan pria Muslim dengan wanita yang baik-baik di kalangan Ahlul Kitab.

Dasar larangan pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim ialah firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan

hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Dan firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221).

Dari dua ayat di atas, disimpulkan bahwa perempuan Muslim tidak boleh dinikahi oleh orang kafir maupun musyrik. Dengan demikian ia hanya boleh dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim.

Dan dasar pengharaman pernikahan pria Muslim dengan wanita musyrik yaitu yang menyembah dan menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain seperti berhala atau planet atau api atau binatang, demikian pula wanita atheis atau wanita Maddi yaitu yang beriman kepada benda sebagai tuhannya dan mengingkari kewujudan Allah serta tidak mengakui agama samawi seperti wanita komunis, penganut paham Wujudi, Bahai, Qadiyani dan Budha adalah firman Allah:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221).

Ayat ini jelas menunjukkan pengharaman pernikahan seorang laki-laki yang beriman dengan perempuan musyrik secara mutlak. Jika perempuan musyrik tersebut mau beriman maka barulah hal tersebut dibolehkan.

Adapun pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab, meskipun dibenarkan oleh Allah secara jelas di dalam QS al-Maidah: 5 tetapi menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian lagi mengharamkan atau paling tidak melarangnya.

Yang membolehkan berdalilkan firman Allah berikut yang berarti:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah: 5).

Di dalam ayat ini Allah jelas membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahlul Kitab. Dan yang dimaksud dengan Ahlul Kitab di sini ialah orang-orang yang beriman kepada kitab *samawi* (dari langit) yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen (baik Protestan maupun Katolik). Jadi Ahlul Kitab itu adalah Ahlu at-Taurat wa al-Injil. (al-Zuhailiyy, 2006).

Sementara yang mengharamkan atau melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab di Indonesia antara lain ialah MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah tentu mengetahui bahwa Allah menghalalkan perkawinan tersebut di dalam QS. Al-Maidah: 5. Namun MUI mengharamkannya berdasarkan pertimbangan *maslahat* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan). Oleh karena *mafsadah* kawin beda agama itu lebih besar daripada *maslahatnya*, maka hal itu diharamkan. Dalam fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dinyatakan:

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa

mafsadah nya lebih besar daripada *maslahat* nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.

Dan Muhammadiyah melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab dengan alasan *sadd al-dzarai'*. *Sadd al-dzarai'* ialah salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai pengertian bahwa untuk mencegah hal-hal yang negatif maka yang halalpun bisa dilarang. Metode ini menurut Muhammadiyah dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqih yang berbunyi: *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat). (Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1995)

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa wanita Muslim haram dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim secara mutlak. Demikian pula haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab itu diperselisihkan. Di dalam al-Quran hal itu jelas dibolehkan, namun banyak kalangan ulama yang melarangnya, karena alasan *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya dan karena alasan *sadd al-dzarai'* serta kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Pendapat terakhir inilah yang dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama Indonesia.

Dan dari keseluruhan pemaparan mengenai masalah perkawinan beda agama dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia bisa mengesahkannya, baik antara Muslim dengan non-Muslim, atau apalagi non-Muslim dengan non-Muslim. Sementara menurut syariat Islam, yang dibenarkan dalam masalah perkawinan beda agama hanyalah perkawinan seorang Muslim dengan wanita Ahlul Kitab saja. Perkawinan inipun banyak ulama Indonesia yang melarang. Jadi boleh dikatakan bahwa semua bentuk perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah dilarang di Indonesia.

Berarti di sini ada pertentangan antara hukum positif dengan syariat Islam. Bagaimana mengharmoniskan keduanya? Perlu ada pasal khusus dalam **UU Perkawinan** yang menegaskan larangan perkawinan beda agama sebagaimana dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, supaya ke depan tidak menjadi polemik dan konflik yang tidak berkesudahan. Selanjutnya, **Pasal 35 huruf a** yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam **Pasal 34 UU Adminduk** berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, harus dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ialah perkawinan yang dilakukan

antar-umat yang berbeda agama selain Islam. Jadi ada tambahan keterangan “selain Islam” dalam **Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk**.

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai harmonisasi HAM dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang sama menurut Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hanya ada beberapa hal yang tidak sejalan antara keduanya yaitu antara lain dalam masalah penafsiran dan rujukan HAM, hak dan kebebasan beragama dan perkawinan beda agama. Untuk mengupayakan harmonisasi antara keduanya perlu dilakukan metode yang bijak, yaitu menambah pasal-pasal dan menegaskan makna dalam teks undang-undang dan dengan mengamandemen semua peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyimpang dari syariat Islam.

DAFTAR PUSTKA

Buku

Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, cetakan ketiga, 1987M).

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cetakan ke sembilan, 1427H/2006M).

Hadikusuma, Prof. H. Hilman, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2007.

Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tanpa tahun penerbitan).

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995.

Artikel

Zarkasyi, Hamid Fahmy Ph.D, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham, UII, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan penjelasannya Deklarasi Cairo

Deklarasi Universal Islam HAM dan Penjelasannya

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

KUHPidana

[Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)

SK Menag No 70 tahun 1978

SKB Mendagri dan Menag. No 1 tahun 1979

[Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

[Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) beserta Penjelasannya

[Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk](#)

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) dan Penjelasannya

Undang-undang No I PNPS 1965

Website

MUI, 1980, *Fatwa tentang Perkawinan Campuran*, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=24&tmpl=component&format=raw&Itemid=73, diunduh pada tanggal 8 Feb 2013 jam 16.00